

P-ISSN: 2774-4574; E-ISSN: 363-4582
TRILOGI, 5(4), Okt-Desember 2024 (550-557)
@2024 Lembaga Penerbitan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
DOI: [10.33650/trilogi.v5i4.9243](https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i4.9243)

JURNAL TRILOGI
Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora

Resolusi Konflik Rumah Tangga: Upaya Mitigasi Tingginya Kasus Perceraian di Probolinggo

Ainul Yakin

Universitas Nurul Jadid, Indonesia
yakin4255@gmail.com

Irvan Alfaridi

Universitas Nurul Jadid, Indonesia
irvan21@gmail.com

Ahmad Zainur Razikin

Universitas Nurul Jadid, Indonesia
zawinur@gmail.com

Abstract

The high divorce rate in Probolinggo presents significant social and cultural challenges, leading to issues such as juvenile delinquency, school dropouts, and family instability. This study investigates the factors contributing to household conflicts and explores strategies for mitigating divorce cases in Sidopokso Village, Kraksaan, Probolinggo. Utilizing a qualitative phenomenological approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that third-party involvement (50%), domestic violence (10%), and economic issues (20%) are the primary triggers of divorce. The normalization of divorce as a solution to family conflicts reflects limited understanding and application of Islamic principles in household management. This study recommends educational programs to promote harmonious family environments, economic resilience through employment opportunities, and support for at-risk families. Addressing these factors is critical to reducing divorce rates and strengthening family stability.

Keywords: Divorce; Family Conflict; Mitigation Strategies; Islamic Principles; Family Stability.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Probolinggo menimbulkan tantangan sosial dan budaya yang signifikan, seperti meningkatnya kenakalan remaja, putus sekolah, dan ketidakstabilan keluarga. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memicu konflik rumah tangga dan mengeksplorasi strategi mitigasi kasus perceraian di Desa Sidopokso, Kraksaan, Probolinggo. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga (50%), kekerasan dalam rumah tangga (10%), dan masalah ekonomi (20%) merupakan penyebab utama perceraian. Normalisasi perceraian sebagai solusi konflik rumah tangga mencerminkan

pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen rumah tangga yang masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan program pendidikan untuk mendukung lingkungan keluarga yang harmonis, peningkatan ketahanan ekonomi melalui peluang kerja, dan pendampingan keluarga rentan. Penanganan faktor-faktor ini penting untuk menurunkan angka perceraian dan memperkuat stabilitas keluarga.

Kata kunci: Perceraian; Konflik Keluarga; Strategi Mitigasi; Prinsip Islam; Stabilitas Keluarga.

1 Pendahuluan

Angka perceraian di Probolinggo Jawa Timur terbilang tinggi. Tingginya angka tersebut menjadi masalah tersendiri bagi para pemangku kebijakan, lingkungan masyarakat dan keluarga yang terdampak langsung. Dampak konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian sangat dirasakan oleh masyarakat baik secara sosial maupun budaya. Angka perceraian di Probolinggo terbilang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka perceraian dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Pada tahun 2014 silam, angka perceraian sebanyak 3.578 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.641 kasus, tahun 2017 sebanyak 2.356 kasus hingga tahun 2020 sebanyak 2.326 kasus, tahun 2022 sebanyak 2.514 kasus dan tahun 2024 sebanyak 1.426 kasus perceraian (Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo, 2023). Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun. Sementara dampak perceraian adalah tingginya kenakalan remaja seperti geng motor, anak jalanan, kasus minum-minuman keras, putus sekolah akibat rumah tangga yang retak. (Sukmawati & Oktora, 2021). Sementara kasus perceraian di Kecamatan Kraksaan, Probolinggo sampai bulan Oktober tahun 2024 Pengadilan Agama (PA) Kraksaan mencatat 2.172 perkara perceraian. Penyebab terjadinya kasus perceraian tersebut beragam. salah satunya karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Radar Bromo). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu Desa yang berada di kecamatan Kraksaan, Probolinggo yaitu Desa Sidopokso. Di Desa tersebut terdapat sejumlah kasus yang dialami seorang istri sehingga melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Salah satu faktor yang paling memicu terjadinya gugat cerai oleh istri ialah adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dan masalah ekonomi. (Wawancara, Suryani). Perselingkuhan merupakan salah satu pemicu yang sering menjadi sumber permasalahan retaknya hubungan suami istri dalam keluarga. Perselingkuhan seorang suami maupun istri merupakan bentuk penyimpangan sosial dan

hukum Islam dilarang dalam agama (Nugraha et al., 2020). Sementara dampak perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, pecahnya keluarga dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan dampak yang paling parah yaitu dialami oleh anak dari hasil perkawinan. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, angka perceraian sangat memprihatinkan, banyak wanita yang memiliki status janda, maupun pria yang memiliki status duda, dan pada umumnya mereka yang memiliki status tersebut bukanlah bercerai karena ditinggal mati oleh salah satu diantara keduanya, melainkan cerai hidup dengan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselingkuhan, dan perselisihan yang terus menerus berlangsung sehingga menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya. Penyebab perceraian juga dapat dipicu oleh maraknya pernikahan di bawah umur, sehingga mereka belum siap dalam mencari solusi yang produktif dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Salis, Lismi, 2022).

Kasus perceraian di Desa Sidopokso merupakan salah satu permasalahan di masyarakat yang menjadi perhatian pihak terkait karena dampaknya yang tidak ringan. Padahal setiap keluarga senantiasa mendambakan suasana lingkungan rumah tangga yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin di lingkungan dimana mereka tinggal. Oleh karenanya menjaga dan melestarikan hubungan keluarga agar tetap harmonis tetap harus diupayakan walaupun banyak rintangan yang dihadapi.

Guna membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram dan saling menyayangi antara suami-istri, Islam mengaturnya dalam hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan bernegara juga terdapat suatu peraturan undang-undang hukum positif, yakni: UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Namun demikian, hukum positif memberikan ruang dan mekanisme yang berkaitan dengan perceraian manakala ikatan suami-istri tidak dapat dipertahankan. Seorang istri dapat mengajukan cerai gugat kepada suami dengan bukti dan alasan yang sangat kuat, kemudian hakim melakukan pemeriksaan, mengadili dan memberikan keputusannya yang mengabulkan pengajuan atau permohonan tersebut untuk terjadinya perceraian (Abubakar, 2020).

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri, Islam memberikan pedoman melalui hukum perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Pedoman ini tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga menjadi dasar untuk membangun hubungan harmonis dalam keluarga. Dalam konteks kehidupan bernegara, hukum perkawinan juga diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang merupakan landasan utama hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** sebagai pelaksana dari UU Perkawinan, **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, serta **Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)**, juga berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga dan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan hukum positif.

Meskipun hukum Islam dan hukum positif berorientasi pada pembentukan keluarga yang harmonis, keduanya memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme perceraian apabila ikatan suami-istri tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian merupakan langkah terakhir yang diatur secara ketat dengan mempertimbangkan bukti dan alasan yang sangat kuat. Seorang istri, misalnya, berhak mengajukan cerai gugat kepada suami jika terdapat dasar yang cukup, seperti kekerasan, perselingkuhan, atau hal lain yang merusak tujuan perkawinan. Dalam hal ini, pengadilan berperan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan adil, sebagaimana dijelaskan oleh Abubakar (2020). Keputusan hakim yang mengabulkan

permohonan perceraian didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan keluarga tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam dan hukum positif bersama-sama mendukung tujuan membentuk keluarga yang bahagia sekaligus menyediakan solusi hukum yang adil jika pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan.

Perceraian seharusnya menjadi suatu alternatif terakhir di dalam aturan Agama, ketika terjadi keadaan yang memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan suami istri. Penyelesaian konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian seolah menjadi masalah yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Tingginya kasus perceraian menunjukkan lemahnya sumber daya manusia dalam mengatasi masalah rumah tangga. Salah satunya juga dipicu karena lemahnya suami sebagai kepala rumah tangga dalam menangani masalah rumah tangga tersebut sehingga istri merasa tidak bahagia yang akhirnya berujung pada perceraian (Rais, 2014).

Dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berlaku untuk suami (sebagai kepala rumah tangga) ataupun istri (sebagai ibu rumah tangga), tetapi sama-sama berkesinambungan dalam menyeimbangkan, membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan dituntut untuk memegang prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) saling melengkapi dan melindungi, sehingga tercipta keluarga yang utuh dan bahagia (Alfa, 2019).

2 Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut sengaja digunakan sebagai langkah-langkah prosedural guna menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Sehingga dalam memecah dan mengungkap problem yang menjadi objek kajian mendapatkan

jawaban yang valid (Mulyana, 2008:145). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta perceraian di Desa Sidopokso, dan sifat yang berhubungan antar fenomena yang dalam kasus perceraian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, studi lapangan, dan fenomenologi. Penelitian dilakukan selama empat bulan sejak bulan Maret- Juni 2024.

Adapun objek penelitian adalah Desa Sidopokso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sumber data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi melalui sumber dana dari Perguruan Tinggi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

3 Hasil dan Pembahasan

a. Konstruksi Konflik Rumah Tangga di Desa Sidopokso

Sejak melakukan penelitian terdapat kasus-kasus perceraian yang terjadi di Desa Sidopokso ditemukan faktor yang beragam. Salah satunya karena faktor ekonomi, pihak ketiga (perselingkuhan), pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan lain sebagainya. Dari sejumlah penyebab tersebut dapat dikonstruksi bahwa adanya relasi suami-istri dan relasi kuasa yang tidak berimbang telah memantik terjadinya hubungan yang tidak harmonis. Misalnya yang terjadi pada Ibu Suryani yang menjadi faktor utama perceraian adalah perselingkuhan suaminya (Wawancara, Ibu Suryani).

Pilihan tindakan dengan memilih cerai yang dilakukan Ibu Suryani merupakan bentuk penyelesaian atas masalah-masalah yang menimpa keluarganya. Interaksi dan relasi yang tidak sehat antara suami-istri melahirkan motivasi untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan perceraian. Faktor tersebut merupakan faktor eksternal dalam keluarga. Jadi penyebab perceraian setidaknya disebabkan dari dalam dan dari luar yang dilatarbelakangi penyimpangan sosial baik oleh pihak istri maupun pihak suami (Nur'aini Inayah et al., 2020).

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri merupakan bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan tersebut melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam relasi suami-istri. Perselingkuhan yang dilakukan suami melahirkan reaksi perlawanan dari si istri yang berujung melahirkan tindakan kekerasan dari pihak suami. Perlakuan suami

yang berupa tindakan kekerasan dilakukan secara berulang berulang oleh suami seperti yang dialami Ibu Suarti (Wawancara, 12 Juni 2024).

Dari gambaran data di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh Ibu Suarti karena adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kasus perceraian berikutnya adalah Ibu Nining, seorang janda di Desa Sidopokso Dusun Duren. Menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki dan dua anak perempuan. Kasus perceraianya karena sering terjadi perselisihan antara Ibu Nining dengan mantan suaminya karena sering terjadi perselisihan sebab faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga. Ibu Nining, salah satu masyarakat Desa Sidopokso, umur 40 tahun, berstatus janda sekitar 12 tahun, ibu Nining berkeluarga sudah 28 tahun dan mempunyai 2 anak, yang pertama laki-laki umur 22 tahun, anak yang kedua umur 10 tahun. (Nining, Wawancara, Sidopokso, 02 Juni 2024).

Penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan oleh Ibu Nining karena sering terjadi perselisihan dan kekerasan. Perselisihan antara keduanya tidak lepas dari faktor ekonomi dalam keluarga sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai. Adapun nara sumber yang ketiga adalah Ibu Halima, salah satu janda di Desa Sidopokso Dusun Kebon Asem. Menikah pada tahun 1997 dan mempunyai dua anak dari hasil pernikahannya. Ibu Halima menerangkan bahwa dia melakukan perceraian terhadap suaminya karena ada pihak ketiga.

Ibu Halima, salah satu masyarakat Desa Sidopokso Dusun Kebun Agun umur 42 tahun, berstatus janda sekitar 13 tahun, ibu Halima berkeluarga sudah 13 tahun dan mempunyai 2 anak laki-laki, yang pertama umur 22 tahun, anak yang kedua umur 15 tahun. Halimah, Wawancara, Sidopokso, 12 Juni 2024. (Ibu Halima, Wawancara, 12 Juni 2024, Sidopokso).

Dari hasil identifikasi kasus Bu Halima dengan mantan suaminya, bahwa mereka bercerai karena kasus skandal perselingkuhan (orang ketiga). Realita menunjukkan, janji kesetiaan yang diucapkan suami ketika akad nikah seringkali diabaikan, suami tergoda wanita lain sehingga terjadi hubungan lain dalam bentuk perselingkuhan.

Adapun yang terakhir adalah Ibu Aisyah, seorang janda di Desa Sidopokso Dusun Duren. Dari hasil interview alasan Bu Aisyah menggugat

suaminya karena ada pihak ketiga. Ibu Aisyah, salah satu masyarakat Desa Sidopokso Dusun Duren umur 29 tahun, berstatus janda sekitar 5 tahun, ibu Aisyah berkeluarga sudah 9 tahun dan mempunyai 1 anak laki-laki. (Aisyah, Wawancara, Sidopokso, 12 Juni 2024).

b. Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga di Desa Sidopokso

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan di Desa Sidopokso menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di rumah tangga tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Faktor-faktor tersebut memicu munculnya konflik internal di rumah tangga yang kadarang berujung pada terjadinya perceraian. Ada pula konflik yang tidak hanya mengakibatkan tekanan psikologis tapi juga mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.

Berangkat dari data penelitian di Desa Sidopokso dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik yang berujung pada perceraian dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Konflik yang disebabkan perselingkuhan (pihak ketiga).

Konflik ini berawal dari perlakuan istri kepada suami, yaitu berupa perselingkuhan (pihak ketiga). Kasus perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istri, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong. Dari kejadian tersebut sang istri mengambil keputusan untuk menggugat suaminya dengan alasan adanya pihak ketiga (perselingkuhan) (Ibu Aisyah, Wawancara, 12 Juni 2024, Sidopokso).

b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan yang membuat istri merasa tidak nyaman dan memilih jalan untuk cerai. Dalam

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa dalam setiap perbuatan terhadap seorang wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di dalam keputusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh hakim dan diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara mereka sebaik-baiknya. Kemudian dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1874, pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun di dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat (Moh & Imam Rofiqin, 2018).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidaklah mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak. Selain itu dalam pasal 116 KHI juga di jelaskan alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan agama untuk diproses dan ditindak lanjuti yaitu, "Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga (Dewi Khurin `In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, 2024).

Sekalipun telah terjadi perceraian, kewajiban seorang suami untuk anak-anaknya masih berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan yang menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 105 huruf C kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian di perjelas lagi dalam Pasal 156 huruf D yang menegaskan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun (Hijrah et al., 2016).

c. Dampak Konflik Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara emosional maupun fisik, pada anggota keluarga yang terlibat. Beberapa dampak umum dari konflik rumah tangga diantaranya adalah:

1. Emosional: Konflik dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi di antara anggota keluarga. Ketegangan emosional ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan fisik.
2. Kesehatan Mental: Anggota keluarga yang terlibat dalam konflik rumah tangga cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan tidur.
3. Gangguan Kesehatan Fisik: Stres yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, atau penurunan sistem kekebalan tubuh.
4. Pengaruh pada Anak: Jika konflik melibatkan orang tua, anak-anak dalam keluarga dapat mengalami dampak yang signifikan. Mereka dapat mengalami stres, kesulitan akademis, masalah perilaku, atau bahkan masalah kesehatan mental. (Sukmawati & Oktora, 2021)
5. Ketidakstabilan Finansial: Konflik rumah tangga seringkali berdampak pada stabilitas finansial keluarga. Perceraian atau pemisahan dapat menyebabkan perubahan dalam situasi keuangan dan gaya hidup.
6. Isolasi Sosial: Anggota keluarga merasa terisolasi dari teman dan keluarga lainnya karena mereka merahasiakan atau menutup diri terkait konflik yang terjadi.
7. Perceraian: Konflik yang tidak teratasi dapat berujung pada pemisahan atau perceraian, yang kemudian dapat membawa dampak

jangka panjang terhadap kehidupan semua anggota keluarga.

8. Konflik yang berkepanjangan dapat merusak hubungan antara anggota keluarga, termasuk antara pasangan, orang tua dan anak, atau antara saudara.
9. Pengaruh pada Produktivitas Kerja. Konflik rumah tangga dapat memengaruhi produktivitas di tempat kerja karena anggota keluarga mungkin sulit untuk fokus atau merasa stres di luar lingkungan rumah.
10. Siklus Konflik Berlanjut: Konflik yang tidak terselesaikan dapat menjadi siklus yang berlanjut, memperburuk masalah dan membuat sulit untuk mencapai solusi jangka panjang.

Konflik rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang memengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan. Dari segi emosional, konflik sering kali menyebabkan tingkat stres yang tinggi di antara anggota keluarga, yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental. Ketegangan emosional ini dapat berujung pada kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur. Jika konflik melibatkan orang tua, anak-anak juga bisa terkena dampaknya, seperti stres, kesulitan akademis, masalah perilaku, atau bahkan gangguan kesehatan mental. Stres yang terus-menerus akibat konflik juga berdampak pada kesehatan fisik, misalnya gangguan pencernaan, sakit kepala, atau penurunan sistem kekebalan tubuh, yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit.

Selain itu, konflik rumah tangga sering kali menyebabkan ketidakstabilan finansial, terutama jika berujung pada perceraian atau pemisahan. Hal ini dapat berdampak pada gaya hidup keluarga, termasuk perubahan dalam situasi keuangan yang mengganggu stabilitas rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan juga dapat merusak hubungan antara anggota keluarga, baik antara pasangan, orang tua dengan anak, maupun antar saudara. Hubungan yang memburuk sering kali membuat anggota keluarga merasa terisolasi secara sosial karena mereka enggan berbagi masalah atau mencari dukungan dari orang lain. Kondisi ini dapat memperburuk rasa kesepian dan menghambat upaya untuk menyelesaikan konflik.

Tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, konflik rumah tangga juga dapat memengaruhi produktivitas di tempat kerja. Anggota keluarga yang mengalami konflik sering

kali merasa sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau mengalami penurunan kinerja akibat stres yang mereka bawa dari rumah. Lebih jauh lagi, konflik yang tidak terselesaikan cenderung membentuk siklus yang berulang, memperburuk situasi dari waktu ke waktu dan menyulitkan keluarga untuk mencapai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menangani konflik secara efektif guna menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memastikan hubungan yang sehat di antara anggota keluarga.

Penting untuk diingat bahwa dampak konflik rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat intensitas konflik, cara penanganan, dan dukungan yang tersedia bagi anggota keluarga. Penanganan konflik dengan cara yang sehat, seperti komunikasi terbuka, terapi, atau mediasi, dapat membantu mengurangi dampak negatifnya (Mone, 2019).

Selain itu, juga dengan pertimbangan bahwa wanita biasanya agak mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitasnya setelah masa perceraian, karena bagi wanita perubahan status dari seorang istri menjadi janda bukanlah hal yang mudah, disamping kecerdasan dibutuhkan juga kepribadian yang kuat, rasa percaya diri, dan keberanian untuk mampu bertahan hidup. Sebab perceraian juga menimbulkan dampak psikis pada wanita yang bercerai dan berubah status menjadi janda, bahkan bisa mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder, dan malu. (Rahmalia & Sary, 2018).

d. Resolusi Konflik Rumah Tangga

Resolusi konflik rumah tangga memerlukan upaya bersama, komunikasi terbuka, dan kesediaan untuk bekerja sama. Mengatasi masalah rumah tangga secara islami melibatkan beberapa prinsip dan strategi yang dapat membantu memperbaiki hubungan suami-istri dan mempertahankan keutuhan keluarga. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Menyadari kodrat diri masing-masing pasangan: Cara mengatasi masalah rumah tangga secara islami yang pertama adalah menyadari hakikat dan kodrat diri masing-masing. Ini berarti mengakui dan menerima peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Suami harus menyadari

bahwa istri adalah seorang yang berhak mendapatkan perlakuan yang hormat dan kasih sayang. Sedangkan istri harus menyadari bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus dipatuhi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. (Falahudin, 2021)

2. Saling menasehati dan terbuka: Suami dan istri harus saling memberikan nasihat yang baik dan lemah lembut, serta selalu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Komunikasi yang lancar dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antar keduanya. (Bhakti, Putri Ayu Kirana, 2020).
3. Saling memaafkan: Saling memaafkan dan mengampuni adalah hal yang sangat penting dalam mengatasi konflik rumah tangga. Suami dan istri harus dapat memaafkan satu sama lain dan tidak membiarkan kesalahan lalu menjadi beban yang berat. Dengan memaafkan kesalahan yang lain, hubungan dapat menjadi lebih harmonis dan stabil. (Gussevi, 2020)
4. Menggunakan Hakam (Orang Ketiga): Jika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan masalah secara sendiri, maka dapat menggunakan hakam (orang ketiga) yang diutus oleh keluarga untuk membantu mempersatukan titik temu dari sebuah persoalan. Ini dilakukan jika memang kedua pasangan dinilai tak sanggup lagi menyatukan persepsi mereka.
5. Menghindari prasangka dan berprasangka: Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa kita harus menghindari prasangka dan berprasangka. Prasangka dapat menyebabkan dosa dan memperburuk hubungan. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir positif dan tidak mencari-cari kesalahan pasangannya.
6. Saling berbagi dan kekasih sayang: Umat Muslim sangat dianjurkan untuk selalu berbagi dengan sesama melalui zakat, sedekah, dan infak. Sifat ini juga dapat diturunkan kepada anak-anak agar terbiasa berbagi dengan sesama sedari kecil. Dengan berbagi dan mengamalkan sifat kekasih sayang, keberkahan akan selalu meliputi keluarga. (Falahudin, 2021)

4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kami kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Desa Sidopokso dilatarbelakangi sejumlah faktor. Faktor utama konflik rumah tangga yang merangah pada terjadinya perceraian di Sidopokso adalah: adanya pihak ketiga

(perselingkuhan), faktor ekonomi, pernikahan dini dan kekerasan rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan akhirnya mengarah pada perceraian. Sehingga salah satu pihak memilih perceraian untuk menghindari masalah tersebut. Secara statistik penyebab pihak ketiga (perselingkuhan) mencapai 50%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 10%, pernikahan dini dan ekonomi hanya 20%. Warga Sidopokso menganggap perceraian sebagai jalan keluar menghindari konflik rumah tangga.

2. Konflik rumah tangga yang terjadi di Desa Sidopokso memiliki dampak yang signifikan, baik secara emosional maupun fisik pada anggota keluarga yang terlibat. Beberapa dampak konflik adalah stres, kesehatan mental, gangguan kesehatan fisik, pengaruh pada mental anak dan ketidakstabilan finansial dan isolasi sosial. Konflik yang tidak teratasi berujung pada perceraian, yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan semua anggota keluarga.
3. Resolusi terjadinya konflik dalam rumah tangga diantaranya adalah; mediasi, komunikasi terbuka, kesediaan untuk bekerja sama, kompromi dengan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan berusaha memahami sudut pandang pasangan atau anggota keluarga lainnya.

5 Referensi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa. Surabaya: Karya Ilmu

Zulkifli. (1994). Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java. Master Thesis. Singapore: Australian National University.

Nur, I. M. (2001). Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia. *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161. <https://doi.org/10.3406/arch.2001.3668>

Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302-322. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.>

[16103](#)

Alfa, F. R. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49.

<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>

Falahudin, I. (2021). KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK RUMAH TANGGA. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 15-32. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>

Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56-73.

<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>

Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155-163. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>

Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53-68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>

Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia

Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. *AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, XII(Cerai Gugat), 14.

Sukmawati, B., & Oktora, N. D. (2021). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24.

<https://doi.org/10.32332/jsqa.v3i2.3801>